



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 14 Agustus 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp.Pakemitan 1 Rt.001 Rw.001 Desa Pakemitan,
Kec.Cikatomas Kab.Tasikmalaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN ANUGRAH Als TEGIL Bin IIS ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDAN ANUGRAH Als TEGIL Bin IIS ISKANDAR dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk Plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu) rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa WILDAN ANUGRAH Als TEGIL Bin IIS ISKANDAR, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yakni Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib saksi Abel Permana, S.H. dan saksi Wempi Herdian (keduanya anggota kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kab. Tasikmalaya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, oleh karena itu saksi Abel Permana, S.H. dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Wempi Herdian melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa ditangkap di kontranya dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Hexymer Trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik bening berisi 7 (tujuh) butir obar berwarna kuning berlogo "mf" diduga obar Hexymer Trihexyphenidyl dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol Hcl 50 mg, Uang tunai sejumlah Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 861329068058115 IMEI 2 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376 yang disimpan didalam laci meja di kontrakan terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazeeo berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar Obat Tramadol Hcl 50 mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip bening merk Lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip bening berukuran 4 x 6 yang disimpan dilaci lemari pakaian di ruang tengah kontrakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Abel Permana, S.H. dan saksi Wempi Herdian, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Akun Tiktok @abangbesar943 kemudian terdakwa komunikasi dan memesan melalui Aplikasi WhatsApp yang bernama abang (Daftar pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 11:00 Wib memesan sebanyak 1 (satu) pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah total 1000 (seribu) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan jumlah total 100 (seratus) butir seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa sebelumnya sekira bulan Desember 2023 sekira jam 18:30 Wib pernah membeli di tempat yang sama dan jumlah yang sama serta masih memiliki hutang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi isi chat dan histori pembeliannya sudah dihapus oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi Soni Nuriman Als Sesep, Saksi Ujang Anwar dan Saksi Dena Rahmayana melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang ke kontrakan Terdakwa beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemtion Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya, dengan rincian pembelian sebagai berikut :

➤ Kepada Saksi Soni Nuriman Als Seseap :

- Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Ketiga pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Keempat pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kelima pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Keenam pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Kepada Saksi Ujang Anwar :

- Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada bulan Januari 2024 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Kepada Saksi Dena Rahmayana :
- Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (empat) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (empat) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Ketiga pada bulan Januari 2024 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam melakukan praktek kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari pihak berwenang Dep Kes RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat berwarna kuning berlogo MF tersebut karena peredaran obat tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol
Komposisi : -
Hasil pengujian
Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf".
Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl.
- Komposisi : -
- Hasil pengujian
- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm
- Identifikasi : Tramadol Positif
- Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
- Kesimpulan : Tramadol Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa WILDAN ANUGRAH Als TEGIL Bin IIS ISKANDAR, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras",, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib saksi Abel Permana, S.H. dan saksi Wempi Herdian (keduanya anggota kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kab. Tasikmalaya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, oleh karena itu saksi Abel Permana, S.H. dan saksi Wempi Herdian melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa ditangkap di kontranya dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Hexymer Trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik bening berisi 7 (tujuh) butir obar berwarna kuning berlogo "mf" diduga obar Hexymer Trihexyphenidyl dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol Hcl 50 mg, Uang tunai sejumlah Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 861329068058115 IMEI 2 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376 yang disimpan didalam laci meja di kontrakan terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazzeo berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar Obat Tramadol Hcl 50 mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip bening merk Lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip bening berukuran 4 x 6 yang disimpan dilaci lemari pakaian di ruang tengah kontrakan terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Abel Permana, S.H. dan saksi Wempi Herdian, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Akun Tiktok @abangbesar943 kemudian terdakwa komunikasi dan memesan melalui Aplikasi WhatsApp yang bernama abang (Daftar pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 11:00 Wib memesan sebanyak 1 (satu) pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah total 1000 (seribu) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan jumlah total 100 (seratus) butir seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa sebelumnya sekira bulan Desember 2023 sekira jam 18:30 Wib pernah membeli di tempat yang sama dan jumlah yang sama serta masih memiliki hutang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi isi chat dan histori pembeliannya sudah dihapus oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Soni Nuriman Als Sesepe, Saksi Ujang Anwar dan Saksi Dena Rahmayana melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian datang ke kontrakan Terdakwa beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemtian Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya, dengan rincian pembelian sebagai berikut :
 - Kepada saksi Soni :
 - Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Ketiga pada bulan Desember 2023 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Keempat pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kelima pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Keenam pada bulan Januari 2024 sekira jam 09:00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kepada Saksi Ujang Anwar :
 - Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Ketiga pada bulan Desember 2023 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Keempat pada bulan Januari 2024 sekira jam 15:00 Wib sebanyak 6 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Kepada Saksi Dena Rahmayana :
 - Pertama pada bulan Desember 2023 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (empat) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Kedua pada bulan Desember 2023 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (empat) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Ketiga pada bulan Januari 2024 sekira jam 18:00 Wib sebanyak 4 (enam) butir obat Hexymer Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Tramadol Hcl 50 Mg sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam melakukan praktek kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari pihak berwenang Dep Kes RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat berwarna kuning berlogo MF tersebut karena peredaran obat tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf".

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

- Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

- Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl.

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

- Kesimpulan : Tramadol Positif

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wempi Herdian di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg dan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 06.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan terdakwa di daerah Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, kemudian atas informasi tersebut saksi dan BRIGPOL ABEL PRATAMA, S.H. berangkat menuju kontrakan terdakwa untuk melakukan penyelidikan yang kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa dari hasil pengeledahan kepolisian di dalam kamar terdakwa ditemukan
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.

- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376;

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi oleh saksi terhadap terdakwa diketahui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat diduga obat hexymer trihexyphenidyl dan Obat Tramadol hcl 50 mg dari akun tiktok @abangbesar943 bahwa akun tersebut menjual Obat Hexymer Trihexyphenidyl dan Obat Tramadol Hcl 50 mg;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memesan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut melalui pesan whatsapp dari Handphone milik terdakwa dan transaksi pembayaran melalui brilink;
- Bahwa Pada saat ditemukan barang bukti berupa obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut sudah dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa hasil dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut sudah dijual kepada saksi Soni Nuriman dan saksi Dena Rahmayana namun untuk kapan waktunya lupa lagi;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa obat jenis hexymer trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa keuntungan yang sudah didapat dari penjualan obat obat jenis hexymer trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Tramadol sekitar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bukan tenaga Kesehatan, bukan apoteker, bukan pedagang obat, dan tidak mempunyai ijin untuk membeli obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening
berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu
sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf".

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam
kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga
Trihexyphenidyl.

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain
TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Soni Nuriman Alias Sesep Bin Aris Wartoyo di bawah sumpah pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dalam perkara terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan
sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg dan obat
berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl ;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl sebanyak
6 (enam) kali dan Tramadol sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Harga obat jenis hexymer trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dijual dengan harga Rp.
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi sudah lupa lagi kapan waktunya membeli obat jenis hexymer
trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi membayar secara cash pembelian obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol dari terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah obat keras dan harus dengan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak ada ijin untuk menjual obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi Dena Rahmayana Bin Nana Suryana di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg dan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kali dan Tramadol sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Harga obat jenis hexymer trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi sudah lupa lagi kapan waktunya membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi membayar secara cash pembelian obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol dari terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah obat keras dan harus dengan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut untuk bekerja pada waktu malam supaya tidak mengantuk;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak ada ijin untuk menjual obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a *de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol Hcl 50 Mg dan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di kamar kontrakan terdakwa diperoleh barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 082214552376;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat diduga obat hexymer trihexyphenidyl dan Obat Tramadol hcl 50 mg dari akun tiktok @abangbesar943 bahwa akun tersebut menjual Obat Hexymer Trihexyphenidyl dan Obat Tramadol Hcl 50 mg;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol dari dari akun tiktok @abangbesar943;
- Bahwa pada saat membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol belum dikemas dalam plastik bening kemudian oleh terdakwa dikemas menggunakan klip plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut melalui pesan whatsapp dari Handphone milik terdakwa dan transaksi pembayaran melalui brilink;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa hasil dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa Obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi Soni Nuriman dan saksi Dena Rahmayana namun untuk kapan waktunya lupa lagi;
- Bahwa Obat jenis hexymer trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut untuk dikonsumsi terdakwa dan dijual;
- Bahwa Keuntungan yang sudah didapat terdakwa dari penjualan obat jenis hexymer trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Tramadol sekitar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah obat keras dan harus dengan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bukan tenaga Kesehatan, bukan apoteker, bukan pedagang obat, dan tidak mempunyai ijin untuk membeli obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk Plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376.
- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu) rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan telah ditangkap aparat kepolisian saksi Wempi dan Saksi Abel sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten;
2. Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar kontrakan terdakwa diperoleh barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.

- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376;

3. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat diduga obat hexymer trihexyphenidyl dan Obat Tramadol hcl 50 mg dari akun tiktok @abangbesar943 bahwa akun tersebut menjual Obat Hexymer Trihexyphenidyl dan Obat Tramadol Hcl 50 mg;
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol dari dari akun tiktok @abangbesar943;
5. Bahwa pada saat membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol belum dikemas dalam plastik bening kemudian oleh terdakwa dikemas menggunakan klip plastik bening;
6. Bahwa Terdakwa memesan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut melalui pesan whatsapp dari Handphone milik terdakwa dan transaksi pembayaran melalui brilink;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui bukan tenaga Kesehatan, bukan apoteker, bukan pedagang obat, dan tidak mempunyai ijin untuk membeli obat-obatan ;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol
Komposisi : -
Hasil pengujian
Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf".
Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl.

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam praktek peradilan dimana apabila Penuntut Umum menyusun Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Penuntut Umum maupun Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipandang terbukti dan memenuhi unsur pidana, apakah Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua atau ketiga dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dakwaan telah dibuktikan dan terbukti memenuhi unsur-unsur pidana maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti fakta-fakta hukum yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang terbentuk dipersidangan berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memenuhi Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 436 Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ;
3. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara : PDM- 10 /M.2.33/Enz.2/03/2024 tertanggal 03 April 2024 adalah Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian saksi Wempi dan Saksi Abel pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa pil kuning berlogo MF tanpa memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu serta tanpa keahlian;

Menimbang bahwa terdapat pengertian medis yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Obat Keras adalah Obat yang harus diberikan atas dasar resep dari Dokter karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan Resiko atau bahaya medis.
- Bahwa obat Pil Kuning berlogo MF, Pil TRIHEXYPHENIDYL, dan Pil dalam kemasan Strip tanpa label (Tramadol) tersebut termasuk kedalam penggolongan obat keras dan untuk menjualnya harus ada permintaan resep dan anjuran dokter yang peredarannya dibatasi dan harus dari Apotek yang telah memiliki izin disertai izin yang menyerahkannya oleh Apoteker.
- Bahwa selain dokter, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat sediaan farmasi berupa obat Pil Kuning Berlogo MF, TRIHEXYPHENIDYL, dan Pil dalam kemasan strip tanpa label (Tramadol) dan atau melakukan praktek Kefarmasian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat 1, tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Menimbang, bahwa Aparat Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 10.50 Wib. melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa dan selanjutnya di kamar Terdakwa ditemukan

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazeeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4x6.
- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat diduga obat hexymer trihexyphenidyl dan Obat Tramadol hcl 50 mg dari akun tiktok @abangbesar943 bahwa akun tersebut menjual Obat Hexymer Trihexyphenidyl dan Obat Tramadol Hcl 50 mg;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol dari dari akun tiktok @abangbesar943 dan pada saat membeli obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol belum dikemas dalam plastik bening kemudian oleh terdakwa dikemas menggunakan klip plastik bening;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan obat jenis hexymer trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut melalui pesan whatsapp dari Handphone milik terdakwa dan transaksi pembayaran melalui brilink;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bukanlah tenaga Kesehatan, bukan apoteker, dan bukan pedagang obat, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan sediaan farmasi dan membeli barang bukti obat-obatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf".

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl.

Komposisi : -

Hasil pengujian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm
Identifikasi : Tramadol Positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : Tramadol Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar ;

ad. 3. Unsur "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan" ;

Menimbang bahwa terdapat pengertian medis yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yakni praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tenaga Kefarmasian terdiri dari Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah seorang tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker, dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa Aparat Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 07.30 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tutugan Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kabupaten melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa dan selanjutnya di kamar Terdakwa ditemukan

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4x6.
- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bukanlah tenaga Kesehatan, bukan apoteker, dan bukan pedagang obat, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan sediaan farmasi dan membeli barang bukti obat-obatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.031.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. Dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 17 (tujuh belas) tablet, bersama sampel lain diduga Tramadol

Komposisi : -

Hasil pengujian

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 24.093.11.17.05.0032.K tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra, Rera Rachmawati, Apt. dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 12 (dua belas) tablet dalam kemasan strip polos bergaris hijau, bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl.

Komposisi : -

Hasil pengujian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah "50" diameter 0,91 cm tebal 0,25 cm
Identifikasi : Tramadol Positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : Tramadol Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar : Pasal 436 Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar, maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk Plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu) rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan NAPZA.

Keadaan yang meringankan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 436 Jo. Pasal 145 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras “* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wildan Anugrah als Tegil Bin Iis Iskandar dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 19 (sembilan belas) butir Obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi 7 (tujuh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl, dan 7 (tujuh) butir obat Tramadol hcl 50 mg.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah merk Plazzeo yang berisi 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga Obat Hexymer trihexyphenidyl dengan jumlah total 600 (enam ratus) butir yang dimasukkan kedalam Pot Obat Hexymer Trihexyphenidyl, 10 (sepuluh) lembar obat Tramadol Hcl 50 Mg dengan jumlah total 100 (seratus) butir dan 1 (satu) kantong klip plastik bening merk lips yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening berukuran 4 x 6.
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082214552376.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp. 31.000.- (tiga puluh satu ribu) rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A57 warna biru tosca dengan nomor IMEI 1 : 861329068058115, IMEI 2 : 861329068058107

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Rindaryati, S.H., M.H. dan Yunita, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tsm